



PUTUSAN

NOMOR 159/PDT/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

FRANS OAN SEMEWA, bertempat tinggal di Lingkungan III, RT.005, RW.002, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Erlan Yusran, S.H., M.H., C.P.L., Toding Manggasa, S.H., M.H., dan Ferdinandus Angka, S.H., Para Advokat pada *Legal Consultant & Advocate* Erlan Yusran & Associates Cabang Labuan Bajo, alamat Jl. Wisata, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 09 Januari 2023 dibawah register nomor 05/SK.Pdt/I/2023/PN.Lbj, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

- IBRAHIM**, bertempat tinggal di Rangko, RT.001, RW.001, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat; sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- SAFRUDIN**, bertempat tinggal di Rangko, RT.001, RW.001, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat; sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
- SAIBA**, bertempat tinggal di Rangko, RT.001, RW.001, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

dalam hal ini **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Yohanes B. Selatan, S.H., Advokat, beralamat kantor di Jalan Kelapa Gading-Wae Kesambi, Desa batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo di bawah Register Nomor 221/SK.Pdt/XI/2023/PN.Lbj tanggal 8 November 2023, yang untuk



selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III**;

- **KANTOR ATR/BPN KABUPATEN MANGGARAI BARAT**, berkedudukan di Jl. Frans Nala No. 12, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat; sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

- **RUSLING**, bertempat tinggal di Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat; sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

- **JAENUDIN**, bertempat tinggal di Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat; disebut sebaga **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

- **AKBAR**, bertempat tinggal di Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III**;

- **SULEMAN TOLO**, bertempat tinggal di Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV**;

- **TORAJING**, bertempat tinggal di Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V**;

- **JEMALING APIS**, bertempat tinggal di Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI**;

- **H. ABDULLAH MUSTAFA**, bertempat tinggal di Kompleks MTS Labuan Bajo, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII**;

- **RUSLING (AHLIWARIS ALM. JAFAR)**, bertempat tinggal di Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII**;

dalam hal ini **Turut Terbanding I s.d VIII semula Turut Tergugat I s.d. VIII** memberikan kuasa khusus kepada Marselinus H.H. Gunawan, S.H. Advokat pada Marselinus H.H. Gunawan, S.H. & Rekan, beralamat di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 09 Januari 2023 dibawah register nomor 07/SK.Pdt/I/2023/PN.Lbj, selanjutnya disebut **Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat**;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 159/PDT/2023/PT KPG tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 159/PDT/2023/PT KPG tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 159/PDT/2023/PT KPG tanggal 11 Desember 2023 tentang hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Lbj tanggal tanggal 13 Oktober 2023 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Lbj tanggal 13 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.490.000,00 (Tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Lbj diucapkan pada tanggal 13 Oktober 2023 dan telah dikirim kepada para pihak/ kuasanya secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanggal 13 Oktober 2023, selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2023 Pembanding/Kuasanya semula Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/SKK/EY/LBJ/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 9 Januari 2023 di bawah Register Nomor 05/SK.Pdt/I/2023/PN.Lb, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Perkara Nomor

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan No.159/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/Pdt.G/2022/PN Lbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa Pernyataan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 30 Oktober 2023 kepada Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III melalui Kuasanya sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding masing masing dengan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Lbj, dan diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 30 Oktober 2023 kepada Terbanding IV semula Tergugat IV melalui Kuasanya sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Lbj; dan juga diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 31 Oktober 2023 kepada Turut Terbanding I s.d VIII semula Turut Tergugat I s.d VIII melalui Kuasanya sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Lbj;

Pernyataan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tersebut diikuti dengan penyerahan Memori Banding tanggal 3 November 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 3 November 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Lbj;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut pada intinya Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Lbj tanggal 13 Oktober 2023 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Pembanding sangat tidak sependapat dan berkeberatan dengan pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat PREMATUR (vide putusan halaman 45), yang selengkapnyanya berbunyi;

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yaitu dengan melakukan pemetaan yang bertujuan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, agar kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan demikian, Majelis

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan No.159/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan sehingga harus dinyatakan sebagai gugatan premature”

A. GUGATAN PENGUGAT TIDAK PREMATUR

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan permohonan sertipikat ke Tergugat IV atas tanah milik Penggugat yang dibeli dari PARA TURUT TERGUGAT.
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah sebagai bentuk perlawanan hukum yang sah atas pengklaiman dan pengajuan sertipikat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sekaligus menanggapi surat Tergugat IV yang memberi kesempatan kepada Penggugat selama 30 hari untuk lakukan mediasi kekeluargaan atau menempuh jalur hukum, yang bila tidak Penggugat lakukan, maka Tergugat IV akan tindaklanjuti permohonan sertipikat dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah milik Penggugat (vide dalil posita angka 7).
3. Bahwa saling klaim kepemilikan hak atas tanah / sengketa kepemilikan adalah murni sengketa keperdataan yang penyelesaiannya dengan mekanisme pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri karena itu sudah tepat dan benar bilamana Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menguji/menilai alas hak kepemilikan mana yang sah secara hukum (apakah Penggugat yang berhak atau Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berhak atas tanah objek sengketa).
4. Bahwa mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yaitu dengan melakukan pemetaan yang bertujuan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, agar kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bukanlah domain Penggugat dan Tergugat melainkan Pemerintah dalam hal ini Gubernur, Bupati / Walikota dan sudah menjadi pengetahuan masyarakat umum bahwa pemetaan dimaksud belum pernah dilaksanakan di Labuan Bajo sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo agar persoalan ini diselesaikan terlebih dahulu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan No.159/PDT/2023/PT KPG



pertimbangan yang mengada-ada, cuci tangan atas persoalan nyata yang terjadi di masyarakat dan tidak memberikan kepastian hukum.

5. Bahwa dengan argumentasi di atas, maka menurut hemat Penggugat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan gugatan Penggugat Prematur adalah tidak beralasan hukum dan harus dibatalkan.

B. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO SALAH MENERAPKAN KETENTUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah orang perorangan subyek hukum mandiri yang tidak berafiliasi dengan lembaga pemerintahan atau lembaga / komunitas adat tertentu.
2. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat adalah mekanisme yang mengatur kewenangan Pemerintah dalam hal ini Gubernur dan Bupati / Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, yang dalam prakteknya dibentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur pemerintahan untuk melakukan proses identifikasi, verifikasi dan validasi serta memberikan pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat. Artinya Bukan Kewenangan Orang Perorangan Atau Komunitas Adat Tertentu termasuk bukan kewenangan Penggugat atau Tergugat.
3. Bahwa selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tersebut tidak mengatur bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat yang sama yang diklaim oleh komunitas adat yang berbeda. Dalam hal ini merefer pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo bahwa Penggugat mendalilkan tanah sengketa dibeli dari Para Turut Tergugat yang mendapat tanah dari Tua Golo Rangko bernama Abdullah Duwa, sementara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan mendapat penyerahan tanah dari Ulayat Mbehal Tebedo sementara dalam faktanya tanah objek sengketa sekarang dikuasai oleh pihak yang mengaku dari ulayat Mbehal dan juga terdapat plank dengan tulisan "Tanah Ini Milik Ulayat Mbehal" (vide putusan halaman 41 sd 43).
4. Bahwa dengan menyatakan gugatan Penggugat premature, berimplikasi Penggugat yang harus proaktif mendorong Bupati Manggarai Barat

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan No.159/PDT/2023/PT KPG



untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang di Kabupaten Manggarai Barat Tidak Ada / Belum Diatur (pun kalau dilaksanakan tidak ada jaminan waktu kapan selesai) Sementara disatu sisi proses permohonan hak yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan diproses oleh Tergugat IV bilamana Penggugat tidak melakukan upaya hukum. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dapat diterima bilamana proses permohonan sertipikat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga dihentikan agar dengan demikian menjadi jelas tanah objek sengketa sebenarnya menjadi kewenangan ulayat mana. Tetapi karena tidak ada perintah atau penetapan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat serta Tergugat IV untuk menghentikan sementara proses permohonan sertipikat tersebut, maka dengan putusan ini membuat Penggugat berada dalam posisi yang dizholimi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah bertindak tidak adil dan menguntungkan Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III.

5. Bahwa sejatinya sangat jarang terjadi satu wilayah (khususnya di Manggarai Barat, lebih khusus daerah Labuan Bajo dan sekitarnya) diklaim oleh dua komunitas adat yang berbeda. Bilamana ini terjadi, maka biasanya begitu terjadi pengklaiman, maka akan langsung ada reaksi karena itu menyangkut teritorial kedaulatan suatu komunitas adat (tidak pernah dibiarkan dalam waktu lama). Dalam kasus ini, ada kejanggalan karena dari dahulu semua orang di Labuan Bajo pernah mendengar tentang adanya Tua Golo Rangko, dan penjabatnya / Tua Adat nya sudah berganti-ganti, termasuk yang bernama ABDULAH DUWA (*de facto*). Bila ditelusuri ada begitu banyak penyerahan-penyerahan tanah di ulayat Rangko yang ditandatangani oleh ABDULLAH DUWA dan tanah-tanah tersebut kebanyakan sudah bersertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat IV. Andaikata *quad non* Rangko bukan ulayat dan ABDULLAH DUWA bukan Tua Golo (*de jure*), maka timbul pertanyaan: mengapa sekarang (setelah puluhan tahun) baru dipersoalkan tentang legalitas dan kapasitasnya??? mengapa terjadi pembiaran dari ulayat yang merasa paling berhak (dalam hal ini ulayat mbehal tebedo dan ulayat mbehal)??? bagaimana dampak dari penyerahan dan peralihan tanah-tanah yang sudah bersertipikat tersebut???. ini bukan persoalan hukum yang mudah karena memiliki dampak hukum yang luas.

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan No.159/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri aquo sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo (yang menguntungkan) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menjadi kemutlakan karena terkait kepastian hukum (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan menerima Penyerahan Tanah Objek Sengketa tersebut dari Ulayat Mbehal Tebedo pada 2017 (baru 6 tahun) sementara jejak penguasaan fisik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah sengketa tidak ada), tetapi dalam posisi Penggugat sangat merugikan karena terkait keadilan hukum, dimana Penggugat sudah membeli dari Turut Tergugat dan telah menguasainya sejak tahun 2010 sampai sejak diketahuinya ada permohonan pengajuan sertipikat dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat IV di tahun 2021 (11 tahun), begitu pula pengakuan Turut Tergugat yang menerangkan bahwa tanah miliknya yang dijual kepada Penggugat tersebut incasu tanah objek sengketa sekarang awalnya adalah perkampungan yang didiami oleh leluhur Turut Tergugat sejak tahun 1912 dan dilanjutkan oleh Turut Tergugat sebelum dijual kepada Penggugat (hampir 100 tahun) namun rentang waktu penguasaan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo
7. Bahwa carut marut persoalan saling klaim masalah tanah adat / ulayat ini tidak terlepas dari faktor ekonomi. Manggarai Barat yang dahulu penduduknya santun, sopan dan saling menghargai seketika dihantam arus invensi yang mengedepankan materi membuat banyak orang lupa akan prinsip dan nilai hidup yang jujur dan saling menghargai. Nilai kearifan local yang menjunjung tinggi kejujuran dalam bentuk kata-kata bijak (*goet* = ungkapan adat: *Neka Data Daku, Neka Daku Data* / jangan saling mengklaim kepunyaan orang lain) sepertinya sudah tidak bertuah lagi. Penyerahan dan pembagian tanah adat yang dahulu dilakukan dengan hati putih dan niat suci bahkan dengan tanpa surat atau dengan surat sepotong, sekarang dibantah dengan mengedepankan hukum formal. Celaknya penegak hukum kita juga terbawa arus legal formal, menilai dengan pendekatan hukum modern, yang berdampak memuluskan para petualang dan mafia tanah semakin berjaya. Yang seharusnya Majelis Hakim yang memiliki kewenangan untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup mestinya mencermati persoalan hukum dengan melihat konteks saat perbuatan atau peristiwa hukum itu terjadi. Dengan begitu, pertimbangan hukum akan lebih mendekati kebenaran yang seharusnya. Demikian juga dengan kasus

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan No.159/PDT/2023/PT KPG



yang terjadi sekarang, proses pembiaran dibiarkan berlangsung secara telanjang dan ketika tanah objek sengketa bernilai ekonomis tinggi, maka formalitas ulayat dikedepankan. Sangat ironis.

8. Bahwa situasi dan kondisi ini menjadi semakin rumit, karena Tergugat IV Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat ditengarai juga berada dalam pusaran kepentingan. Salah satu indikator yang jelas adalah menerima berkas-berkas penyerahan tanah adat dari satu ulayat dengan Tua Golo / Fungsionaris Adat yang berbeda-beda. Silahkan Tergugat IV BPN Kabupaten Manggarai Barat melihat warkah Sertipikat Hak Milik di daerah Rangko.., ada begitu banyak Surat Penyerahan Tanah Adat yang diserahkan dan ditandatangani oleh ABDULAH DUWA dalam kapasitas TUA GOLO RANGKO, yang sekarang tidak diakui kebenarannya. Rusak wajah hukum di tangan oknum yang pragmatis. Seharusnya Tergugat IV BPN Kabupaten Manggarai Barat sebagai bagian dari pemerintah yang berwenang dalam hal pertanahan yang dalam prakteknya banyak mengetahui persoalan saling klaim wilayah ulayat dan Tua Adat nya PROAKTIF memberikan informasi dan mendorong Bupati Manggarai Barat untuk melakukan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri aquo untuk meminimalisir persoalan pertanahan yang terjadi sekaligus memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat.
9. Bahwa dengan argumentasi di atas, maka menurut Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo keliru dalam penerapan hukum memberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam kasus ini.

C. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO KELIRU DALAM MENGIDENTIFIKASI ULAYAT MBEHAL DI ATAS TANAH OBJEK SENGKETA.

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum tentang keberadaan Ulayat Mbehal di atas lokasi tanah sengketa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan adanya warga masyarakat yang disaksikan oleh Majelis Hakim saat sidang Pemeriksaan Setempat yang dikuatkan dengan adanya tulisan plank "Tanah Ini Milik Ulayat Mbehal" (vide putusan halaman 41) yang kemudian dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah kekeliruan penerapan hukum sebab pertama, keberadaan penguasaan fisik tersebut belum pernah dikonfirmasi langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan No.159/PDT/2023/PT KPG



Bajo kepada pihak yang mengaku Ulayat Mbehal, *kedua*, Tulisan Plank “Tanah Ini Milik Ulayat Mbehal” belum dapat dikategorikan sebagai bukti hukum atau alas hak kepemilikan yang sah atas suatu tanah, *Ketiga*, Penguasaan fisik tersebut dilakukan secara melanggar hukum dengan langsung menduduki dan beraktivitas di atas tanah sengketa, ini adalah contoh nyata dari praktek main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang tidak beradab yang seharusnya menurut hukum bilamana Ulayat Mbehal merasa paling berhak atas tanah sengketa, maka setidaknya Ulayat Mbehal yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau setidaknya mengajukan gugatan intervensi.

2. Bahwa mengakomodir dalam pertimbangan hukum tentang kebenaran dan keberadaan Ulayat Mbehal dalam penguasaan fisik atas tanah sengketa adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum dan harus dibatalkan karena tidak berdasarkan bukti hukum yang sah.

D. TERGUGAT BENAR-BENAR TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa dengan posita Penggugat sedemikian, bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun saksi serta dengan persangkaan dan Pengakuan Para Turut Tergugat, serta menimbang jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka seharusnya pokok perkara dalam gugatan perdata ini sudah dapat diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
2. Bahwa tanah objek sengketa sudah dikuasai dan didiami oleh leluhur Para Turut Tergugat sejak tahun 1912 sebagai Kampung Rangko, lalu baru dibagikan kepada Para Turut Tergugat sejak 2008 – 2011 oleh Tua Golo Rangko bernama ABDULLAH DUWA dengan bukti-bukti perkampungan masih ditemukan saat sidang Pemeriksaan Setempat (fakta mana tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) yang mana kemudian tanah milik Para Turut Tergugat tersebut dijual kepada Penggugat.
3. Bahwa klaim kepemilikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baru terjadi pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat dari Ulayat Mbehal Tebedo. Padahal keberadaan Kampung Rangko sudah ada sejak abad 18, dan didiami oleh leluhur Para Turut Tergugat pada 1912 sehingga dengan rentang waktu sedemikian patut dipertanyakan dimanakah Ulayat Mbehal Tebedo pada jaman itu??, sampai ABDULLAH DUWA bisa berkuasa membagi dan menyerahkan tanah-tanah di Rangko?? Inilah yang tidak dicermati dan

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan No.159/PDT/2023/PT KPG



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan malah terjebak dalam pusaran seolah-olah terdapat perebutan wilayah ulayat dan karenanya harus diputuskan terlebih dahulu tanah objek sengketa berada dalam ulayat siapa sehingga diketahui Tua Adat siapa yang berwenang membagi tanah.

4. Bahwa menurut Penggugat Pembanding, dengan bukti-bukti yang ada sudah cukup dapat membuktikan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan karenanya gugatan Penggugat seharusnya dikabulkan.

Berdasarkan argumentasi di atas, Penggugat Pembanding berpendapat putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan seraya Penggugat Pembanding mohon agar kiranya *judex factie* Pengadilan Tinggi Kupang memeriksa, mengadili sendiri dan memutuskannya sesuai dengan *petitum* Penggugat Pembanding atau berdasarkan keadilan.

Menimbang bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III dan Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV serta Kuasa Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I s.d 8, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuan Bajo masing-masing pada tanggal 7 November 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Lbj;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh Kuasa Terbanding I, II dan III semula Kuasa Tergugat I, II dan III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dibawah Register Nomor 221/SK.Pdt/XI/2023/PN.Lbj tanggal 8 November 2023 telah diajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 10 November 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Lbj; yang kemudian Kontra Memori Banding tersebut disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 13 November 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Lbj;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Kuasa Terbanding I, II, III semula Kuasa Tergugat I, II, III memuat alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan No.159/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa Putusan Perkara No. 45/Pdt.G/2022/PN.Lbj sudah tepat dan benar karena telah diambil dengan pertimbangan Hukum yang jelas, benar dan konsisten oleh Judex Factie berdasarkan bukti-bukti dan hasil Pemeriksaan setempat (PS), sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini.
- II. TANGGAPAN PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT TERHADAP ALASAN-ALASAN PEMBANDING/PENGGUGAT SEBAGAI BERIKUT:

A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK PREMATUR

Bahwa Kampung Rangko bukanlah sebuah ULAYAT menurut hukum Adat Manggarai, dan Abdulah Duwa bukanlah TUA GOLO yang berhak membagi tanah, karena Abdulah Duwa bukanlah penduduk asli Rangko tetapi pendatang yang berprofesi sebagai Nelayan yang tidak mengetahui adat istiadat Manggarai, terutama mengenai tanah-tanah Ulayat. Tidak ada satu buktipun maupun saksi-saksi Pembanding/Penggugat yang membuktikan bahwa Abdulah Duwa adalah seorang Ulayat yang berhak membagi tanah-tanah adat.

Oleh karena itu sudah benar pertimbangan hukum judex factie bahwa gugatan Penggugat PREMATUR. Hal ini disampaikan dalam pertimbangan judex factie yang menyatakan:

(putusan halaman 43 alinea terakhir):

"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, diatur bahwa "Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat", selanjutnya mekanisme pengakuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang mengatur bahwa "Dalam melakukan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati/Walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota". Dengan demikian, untuk menetapkan atau mengukuhkan suatu kesatuan Masyarakat Hukum Adat tersebut, perlu adanya keterlibatan Pimpinan Daerah in Casu Bupati Kabupaten Manggarai Barat yang mana pemetaan tersebut dituangkan dalam suatu keputusan Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI a quo;

Demikian juga dengan pertimbangan Judex factie dalam pertimbangan hukum halaman 44 alinea Pertama yang selengkapanya berbunyi:

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan No.159/PDT/2023/PT KPG



“Menimbang bahwa proses pengakuan dan perlindungan hukum adat itu sendiri diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang mana prosedurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;*
- 2. Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat; dan*
- 3. Penetapan Masyarakat Hukum Adat.*

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas *judex factie* berpendapat sebagaimana pertimbangannya, (putusan halaman 45 aline kedua) yang selengkapnya berbunyi:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yaitu dengan melakukan pemetaan yang bertujuan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, agar kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan sehingga harus dinyatakan sebagai gugatan prematur;

B. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO SALAH MENERPKAN KETENTUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

Bahwa fakta yang ada, Kampung Rangko bukanlah sebuah entitas Ulayat menurut hukum adat Manggarai, apalagi Abdulah Duwa bukanlah Tua Golo menurut tata cara adat Manggarai, sehingga Abdulah Duwa tidak berhak membagi tanah-tanah Ulayat di Kampung Rangko.

Selama ini Abdulah Duwa membagi-bagi tanah Ulayat Mbehal – Tebedo, sehingga muncul banyak sertifikat tanpa surat perolehan hak dari Ulayat Mbehal-Tebedo.

Bahwa, apabila Kampung Rangko dan Tua Golo Abdulah Duwa “dianggap sebagai Ulayat dan Tua Golo yang berhak membagi tanah”, maka harus ada Peraturan Daerah berupa “ Keputusan Bupati” tentang Rangko sebagai Ulayat dan Abdulah Duwa sebagai Tua Golo yang



berhak membagi tanah". Namun sampai sekarang Keputusan Bupati seperti itu tidak ada.

Bahwa, oleh karena itu *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum dengan menerapkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana pertimbangan *Judex Factie* (Vide putusan halaman 43) yang selengkapnya berbunyi:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, diatur bahwa "Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat", selanjutnya mekanisme pengakuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang mengatur bahwa "Dalam melakukan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati/Walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota". Dengan demikian, untuk menetapkan atau mengukuhkan suatu kesatuan Masyarakat Hukum Adat tersebut, perlu adanya keterlibatan Pimpinan Daerah in Casu Bupati Kabupaten Manggarai Barat yang mana pemetaan tersebut dituangkan dalam suatu keputusan Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI a quo;

C. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO KELIRU DALAM MENGIDENTIFIKASI ULAYAT MBEHAL DI ATAS TANAH OBJEK SENGKETA

Bahwa Para Tergugat mengakui bahwa objek sengketa milik Ulayat Mbehal-Tebedo.

Bahwa benar *Judex Factie* mengidentifikasi objek sengketa dengan adanya Plank "Tanah ini milik Ulayat Mbehal" dan adanya warga masyarakat yang hadir pada waktu Pemeriksaan setempat. Oleh karena itu *judex factie* tidak keliru mengidentifikasi Plank di objek sengketa.

Bahwa justru seharusnya Gugatan Pembanding/Penggugat haruslah dinyatakan juga tidak diterima dengan alasan bahwa ada pihak di atas objek sengketa yang tidak menjadi Pihak dalam gugatan Pembanding/Penggugat.

D. TERGUGAT BENAR-BENAR TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan No.159/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Pembanding/Penggugat yang menyatakan “ Tergugat (Seharusnya Para Tergugat) benar-benar telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, adalah pernyataan belaka tanpa bukti yang sah serta mengada-ada karena Gugatan Pembanding/Penggugat tidak memenuhi salah satu syarat formal sebagaimana pertimbangan hukum *judex factie*. Bahwa sebuah gugatan yang baik harus juga memenuhi syarat-syarat formal, seperti batas-batas obyek sengketa, pihak-pihak yang digugat harus lengkap termasuk syarat formal adanya Pengaturan Ulayat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Bahwa apabila sebuah gugatan tidak memenuhi syarat-syarat formal, contohnya tentang batas objek sengketa sebagaimana pertimbangan *Judex Factie* (*vide* Putusan halaman 41 aline kedua) maka gugatan Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dinyatakan untuk tidak dapat diterima.

Bahwa dalam putusan *Judex Factie*, *Judex Factie* belum memeriksa pokok Perkara dengan menilai bukti-bukti Para Pihak, sehingga dengan demikian Pembanding/Penggugat tidak dapat menyatakan bahwa: Para Tergugat benar-benar telah melakukan Perbuatan Melawan hukum.

Bahwa justru Pembanding/Penggugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena objek sengketa diperoleh dari Tua Golo yang tidak berhak membagi Tanah Ulayat.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat, selanjutnya oleh Kuasa Para Turut Terbanding semula Kuasa Turut Tergugat I s.d VIII berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/MHHG-RTG/12023 tanggal 7 Januari 2023 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dibawah Register Nomor 07/SK.Pdt/I/2023/PN.Lbj tanggal 9 Januari 2023 telah diajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 13 November 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Lbj; yang kemudian Kontra Memori Banding tersebut disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 13 November 2023 sebagaimana Relass Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Lbj;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Kuasa Para Turut

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan No.159/PDT/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Kuasa Turut Tergugat I s.d VIII sebagai berikut:

Bahwa para Turut Terbanding menyatakan menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum / putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.490.000 (Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Reg. No. 45/PDT.G/2022/PN.Lbj. tertanggal 03 Oktober 2023 yang pada intinya "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)".

1. Bahwa secara tegas para Turut Terbanding mengakui dalil-dalil Pembanding / dahulu Penggugat yang memang sesuai dengan fakta dan keadaan hukumnya;
2. Bahwa awal mulanya tanah a quo adalah tanah milik para Turut Terbanding yang dikuasai sebelum Negara Indonesia merdeka, dimana sejak Tahun 1912 leluhur dari para Turut Terbanding mulai tinggal dan menetap di kampung Rangko Kecil (Tanah Sengketa) dan menjalankan kehidupan secara normal sebagai masyarakat adat di kampung tersebut secara turun temurun;
3. Bahwa sekitar Tahun 1995 warga di kampung Rangko Kecil satu persatu pindah ke kampung Rangko yang sekarang ini dan tanah di Rangko Kecil oleh dijadikan kebun, yang selanjutnya pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011 oleh bapak ABDULAH DUWA yang merupakan Tua Golo Kampung Rangko melakukan pembagian tanah sengketa a quo kepada warga kampung Rangko, disertai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kantor Desa Tanjung Boleng, yang sejak saat itu pula para Turut Terbanding serta masyarakat kampung Rangko yang mendapat pembagian tanah mengerjakan tanah tersebut dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau mencegatnya;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menerangkan

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan No.159/PDT/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6;
5. Bahwa tanah-tanah milik para Turut Terbanding tersebut selanjutnya masing-masing dijual kepada Pembanding / Penggugat;
 6. Bahwa selain para Turut Terbanding dan warga di Rangko saja yang menjual tanah di Rangko Kecil tetapi btermasuk juga bapak Semahi yang merupakan orang tua dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang mana tanah tersebut bapak Semahi peroleh berdasarkan pembagian dari Tua Golo Rangko yaitu bapak ABDULLAH DUWA;
 7. Bahwa dengan argumentasi para Turut Terbanding di atas, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan gugatan Penggugat Prematur adalah tidak beralasan hukum dan harus dibatalkan;
 8. Bahwa di Manggarai Raya khususnya di Manggarai Barat jarang terjadi satu wilayah di klaim oleh dua komunitas adat yang berbeda. Bilamana hal tersebut terjadi akan langsung ada reaksi bahkan mengakibatkan pertumpahan darah karena terjadinya perang tanding merebut teritorial kedaulatan suatu komunitas adat;
 9. Bahwa pada faktanya tanah-tanah di Rangko Kecil perolehannya dari pembagian Tua Adat Kampung Rangko yaitu bapak ABDULLAH DUWA, penyerahan-penyerahan tanah di kampung Rangko yang ditandatangani oleh bapak ABDULLAH DUWA dan tanah-tanah tersebut kebanyakan sudah bersertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat (Terbanding IV). Sehingga pengakuan pihak-pihak lain yang mengatakan tanah sengketa adalah milik Ulayat Mbehal dan pihak lain juga mengatakan tanah sengketa adalah milik Ulayat Mbehal Tebedo, hal tersebut adalah tidak benar sebab tidak ada permohonan Sertifikat ke Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat dengan Nama Tua Golo lain kecuali Tua Golo Rangko yaitu Bapak ABDULLAH DUWA;
 10. Bahwa di dekade terakhir ini, persoalan saling klaim masalah tanah adat / ulayat ini tidak terlepas dari harga jual tanah yang melambung tinggi membuat banyak orang lupa diri dan mengabaikan prinsip dan nilai hidup yang jujur dan saling menghargai serta kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang sejak dahulu kala. Sehingga dengan menghalalkan segala cara menguasai dan mengklaim tanah-tanah demi mendapatkan keuntungan pribadi. seharusnya Majelis Hakim yang memiliki kewenangan untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati persoalan hukum dengan melihat konteks saat perbuatan atau peristiwa hukum itu terjadi. dengan begitu, pertimbangan hukum akan lebih mendekati kebenaran yang diharapkan oleh masyarakat;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo tentang keberadaan Ulayat Mbehal di atas tanah sengketa dan adanya warga masyarakat yang disaksikan oleh Majelis Hakim pada saat sidang Pemeriksaan Setempat yang dikuatkan dengan adanya tulisan plank "Tanah Ini Milik Ulayat Mbehal" yang kemudian dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah kekeliruan penerapan hukum, keberadaan penguasaan fisik tersebut belum pernah dikonfirmasi langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo kepada pihak yang mengaku Ulayat Mbehal, Tulisan Plank "Tanah Ini Milik Ulayat Mbehal" belum dapat dikategorikan sebagai Bukti Hak Kepemilikan yang sah atas suatu tanah sebab Penguasaan fisik tersebut dilakukan secara melanggar hukum dengan langsung menduduki dan beraktivitas di atas tanah sengketa, karena menurut hukum bilamana Ulayat Mbehal merasa paling berhak atas tanah sengketa, maka setidaknya Ulayat Mbehal yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau setidaknya mengajukan gugatan intervensi pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa kepada Para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara selama 14 hari terhitung sejak tanggal 2 November 2023 sebagaimana masing-masing Relass Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Lbj kepada: Kuasa Para Pembanding, Kuasa Terbanding I, II, III, Kuasa Terbanding IV, dan kepada Kuasa Para Turut Terbanding, namun Para pihak sampai pada tanggal 16 November 2023 tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Lbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Lbj;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding agar memberikan putusan membatalkan putusan

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan No.159/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Lbj tanggal 13 Oktober 2023 dengan amar sebagaimana dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I, II dan III semula Kuasa Tergugat I, II dan III pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Perkara No. 45/Pdt.G/2022/PN.Lbj.
- Menolak Permohonan Banding Pembanding/ Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I s.d VIII pada pokoknya memohon agar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan gugatan Penggugat Prematur adalah tidak beralasan hukum dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Lbj tanggal 13 Oktober 2023, Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding, I, II, III semula Kuasa Tergugat I, II, III serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Turut Terbanding semula Tergugat I s.d VIII, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya", dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

Ad.1 Batas objek sengketa salah;

Eksepsi tersebut telah masuk dalam ranah pokok perkara, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama prematur untuk dibahas dalam ranah eksepsi karena untuk membuktikan apakah luas, letak tanah dan batas – batas tanah sengketa tersebut haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut patut ditolak;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan No.159/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Eksepsi tersebut telah masuk dalam ranah pokok perkara, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama prematur untuk dibahas dalam ranah *eksepsi* karena untuk mengetahui apakah kepala Desa dan Fungsionaris Adat setempat perlu ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo* barulah dapat diketahui melalui proses pembuktian lebih lanjut dan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 pada pokoknya menggariskan: "*adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*", sehingga *eksepsi* tersebut patut ditolak;

Ad.3. Subyek gugatan Penggugat salah;

Materi *Eksepsi* tersebut telah masuk dalam ranah pokok perkara, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama prematur untuk dibahas dalam ranah *eksepsi* karena untuk mengetahui apakah di objek sengketa dikuasai Tergugat II atau tidak harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga *eksepsi* tersebut patut ditolak;

Ad.4 Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Perkara *a quo* merupakan sengketa kepemilikan tanah maka merupakan hak bagi Penggugat untuk menentukan objek beserta luas tanah yang dipersengketakan, dan materi tersebut telah masuk dalam ranah pokok perkara, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama prematur untuk dibahas dalam ranah *eksepsi* karena untuk membuktikan apakah luas dan batas – batas tanah sengketa tersebut haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian *eksepsi* tersebut patut ditolak;

Ad.5. Gugatan *Error in Persona*;

Materi tersebut telah masuk dalam ranah pokok perkara, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama prematur untuk dibahas dalam ranah *eksepsi* karena untuk mengetahui apakah di atas objek sengketa terdapat SHM Nomor 504/Tanjung Boleng atas nama Jo Marselinus Sutrisyo harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga *eksepsi* tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang *eksepsi* tersebut dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan sengketa perkara ini pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan No.159/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rangko Koe, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat dengan ukuran luas ± 104.200 M2 dan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Maria Gorety Inggrit, Sigit Utama, Saina dan Hao;

Selatan : berbatasan dengan jalan raya;

Timur : berbatasan dengan tanah milik Mateus Siagian, Jafar, Ibrahim;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Thomas Kantur, Engel Soe, dan Hilda;

yang diperoleh Penggugat melalui jual beli di bawah tangan dengan Para Turut Tergugat, akan tetapi Tergugat I, II, dan III mengklaim tanah objek sengketa tersebut hingga diterbitkan SK Pemberian Hak Milik atas tanah objek sengketa oleh Tergugat IV masing-masing kepada:

- Tergugat I atas nama Ibrahim dengan nomor: 108/HM/BPN-53.15/V/2020 dan nomor: 117/HM/BPN-53.15/V/2020;
- Tergugat II atas nama Safrudin dengan nomor: 110/HM/BPN-53.15/V/2020 dan nomor: 111/HM/BPN-53.15/V/2020;
- Tergugat III atas nama Saiba dengan nomor: 109/HM/BPN-53.15/V/2020;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 23 Juni 2023, Kuasa Penggugat hanya menunjukan batas terluar dari keseluruhan objek sengketa, dan begitu pula Kuasa Para Turut Tergugat hanya menunjukan batas terluar keseluruhan objek sengketa beserta batas-batasnya, sehingga ada perbedaan dengan dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan atau tidak ada kesamaan tentang batas-batas obyek sengketa; sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa batas-batas tanah termasuk luas tanah obyek sengketa tidak jelas, sehingga gugatan harus dinyatakan kabur (*obscuur-libel*);

Menimbang, bahwa demikian pula dari hasil pemeriksaan setempat tanah objek sengketa kenyataan dikuasai oleh orang-orang yang mengaku berasal dari Ulayat Mbehal hal mana diakui oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, dan XV, dan Kuasa Para Turut Tergugat, dimana di lokasi tanah objek sengketa pula terdapat plang yang bertuliskan "Tanah ini Milik Ulayat Mbehal" dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama melihat sendiri terdapat orang-orang di luar dari pihak yang berperkara mengerjakan tanah objek sengketa; sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara namun karena ada pihak-pihak lain yang menguasai obyek sengketa tersebut maka pihak lain yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut harus dilibatkan dan dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga kesimpulannya gugatan kurang pihak (*Exception Plurium Litis Concorcium*);

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan No.159/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka *eksepsi* Kuasa Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III dan Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV yaitu *eksepsi* tentang batas dan luas tanah obyek sengketa tidak jelas dan *eksepsi* tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena *eksepsi* Kuasa Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III dan Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV dapat diterima, maka gugatan Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Lbj tanggal 13 Oktober 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan Gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan: Pasal 114 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering/Rv.*), Pasal 162 *Recht Reglement voor de Buitengewesten/RBG* (Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Lbj tanggal 13 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam *eksepsi*:

- Mengabulkan *eksepsi* Para Terbanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan No.159/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 yang terdiri dari Tjondro Wiwoho, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ojo Sumarna, S.H., M.H. dan I Ketut Tirta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Paulus Para, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Kupang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.

2. I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Para, S.H.

Perincian biaya Perkara banding:

- Meterai Rp 10.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Biaya Proses Lainnya Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan No.159/PDT/2023/PT KPG